

Harmonisasi Konsep Pengasuhan Bersama (*Joint Custody*) dalam Sema Nomor 1 Tahun 2025 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Harmonization of the Concept of Joint Custody under Supreme Court Circular No. 1 of 2025 and the Compilation of Islamic Law from the Perspective of the Best Interests of the Children

Binti Kholifatur Rosyidah¹, Nurrohmatul Jannah², Ahmad Dahlan Baidowi³, Yusnan Setiawan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayatut Thullab Kediri

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 05, 2025

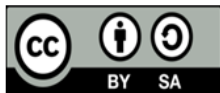
Revised 10 November 2025

Accepted 15 November 2025

Available online 24 November 2025

Keywords

Joint Custody, Hadhanah, SEMA Number 1 Of 2025, Compilation Of Islamic Law, Best Interest Of The Child.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Divorce does not extinguish parental responsibilities regarding the upbringing, education, and protection of children. In the practice of Islamic family law in Indonesia, child custody (hadhanah) arrangements still face challenges when a child's need to receive care from both parents is not fully accommodated through the appointment of a single custodian. Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2025 provides guidelines for judges to examine the facts concerning hadhanah in divorce cases, including instances where the parties do not file a child custody claim. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly Article 105, regulates child maintenance based on age and grants choices to children who have reached the age of discernment (mumayyiz). This study aims to analyze the harmonization of the joint custody concept within the framework of SEMA Number 1 of 2025 and the KHI based on the principle of the best interest of the child. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches through a literature review of primary and secondary legal materials. The discussion focuses on the allocation of parenting time, access to meetings with both parents, education, health,

financing, and decision-making regarding the child's interests. This article argues that joint custody can be considered a model of parenting responsibility, provided it is not construed as a mechanical division of the child and continues to respect prevailing norms, safety, stability, as well as the individual needs of the child. However, its implementation requires clarity on legal grounds and operational formulations of court decisions so as not to create legal uncertainty.

ABSTRAK

Perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan hak asuh anak (hadhanah) masih menghadapi persoalan ketika kebutuhan anak untuk tetap memperoleh pengasuhan dari kedua orang tua tidak sepenuhnya terakomodasi melalui penetapan satu pemegang hak asuh. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memberikan pedoman bagi hakim untuk menggali fakta mengenai hadhanah dalam perkara perceraian, termasuk ketika para pihak tidak mengajukan tuntutan hak asuh anak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105, mengatur pemeliharaan anak berdasarkan usia dan memberikan pilihan kepada anak yang telah mumayyiz. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi konsep pengasuhan bersama (joint custody) dalam kerangka SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dan KHI berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pembahasan diarahkan pada pembagian waktu pengasuhan, akses pertemuan dengan kedua orang tua, pendidikan, kesehatan, pembiayaan, dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan anak. Artikel ini berargumen bahwa pengasuhan bersama dapat dipertimbangkan sebagai model tanggung jawab pengasuhan, sepanjang tidak dipahami sebagai pembagian anak secara mekanis dan tetap memperhatikan norma yang berlaku, keamanan, stabilitas, serta kebutuhan individual anak. Namun, penerapannya memerlukan kejelasan dasar hukum dan rumusan putusan yang operasional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

*Corresponding Author

Email: binti.kholifatur@staihitkediri.ac.id

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami, istri, serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Ketika perkawinan berakhir karena perceraian, hubungan hukum antara mantan suami dan mantan istri mengalami perubahan, tetapi tanggung jawab keduanya terhadap anak tidak serta-merta berakhir (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 1974). Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan dukungan dari kedua orang tuanya secara utuh. Persoalan yang muncul setelah perceraian tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang memegang hak asuh, tetapi juga mengenai bagaimana tanggung jawab pengasuhan dilaksanakan secara berkelanjutan (Khairaini, 2020). Dalam keadaan tertentu, penetapan satu orang tua sebagai pemegang *hadhanah* dapat memberikan kepastian mengenai tempat tinggal dan tanggung jawab pengasuhan sehari-hari. Akan tetapi, penetapan tersebut tidak seharusnya secara otomatis menghilangkan keterlibatan orang tua lainnya dalam kehidupan anak, sepanjang keterlibatan tersebut aman dan sesuai dengan kepentingan anak (Multazam, 2024).

Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, *hadhanah* menjadi salah satu akibat hukum yang perlu diperhatikan dalam perkara perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketentuan tersebut menjadi landasan penting untuk memahami bahwa tanggung jawab orang tua tidak berhenti hanya karena perkawinan telah putus. Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memberikan pengaturan lebih khusus mengenai pemeliharaan anak. Pasal 105 KHI menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberi hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Pasal tersebut juga menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Pengaturan ini memberikan pedoman mengenai pemegang *hadhanah*, tetapi belum merinci mekanisme pengasuhan bersama, seperti pembagian jadwal pertemuan, pengaturan pendidikan, penentuan tempat tinggal, dan pengambilan keputusan sehari-hari (Sherien Defrinanda, 2023).

Perkembangan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama juga perlu diperhatikan setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025. Dalam Rumusan Kamar Agama, hakim diwajibkan menggali fakta mengenai kuasa asuh anak apabila dalam perkara perceraian para pihak tidak mengajukan tuntutan *hadhanah*. Apabila tidak terdapat kesepakatan, berdasarkan fakta persidangan dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hakim dapat menetapkan anak di bawah *hadhanah* salah satu orang tua dan memerintahkan pihak yang menguasai anak untuk menyerahkannya kepada orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*. Rumusan tersebut menunjukkan penguatan orientasi perlindungan anak dalam pemeriksaan perkara perceraian. Namun, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tidak secara eksplisit membentuk rezim pengasuhan bersama (*joint custody*). Bahkan, rumusannya merujuk pada penetapan salah satu orang tua sebagai pemegang *hadhanah*. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana gagasan pengasuhan bersama ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, tanpa menganggap bahwa SEMA tersebut telah secara langsung mengatur atau mengesahkan model tersebut.

Konsep *joint custody* dalam artikel ini dipahami sebagai model pengasuhan pascaperceraian yang mempertahankan keterlibatan kedua orang tua dalam tanggung jawab

pengasuhan dan pengambilan keputusan mengenai anak. Konsep tersebut tidak selalu berarti anak harus tinggal dalam waktu yang sama persis di rumah masing-masing orang tua. Pengasuhan bersama dapat meliputi pembagian tanggung jawab pendidikan, kesehatan, komunikasi, biaya, dan waktu bersama anak, dengan pengaturan yang disesuaikan pada kebutuhan anak. Pembagian waktu bertemu anak merupakan salah satu aspek yang penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pengasuhan bersama. Pengaturan yang mengharuskan anak berpindah tempat tinggal terlalu sering, dapat mengganggu rutinitas sekolah atau stabilitas emosionalnya. Sebaliknya, pembatasan komunikasi dengan salah satu orang tua tanpa alasan perlindungan yang memadai juga dapat merugikan perkembangan hubungan anak dengan orang tua tersebut (Claessens & Mortelmans, 2025).

Oleh sebab itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu ditempatkan sebagai dasar utama dalam menilai kelayakan suatu pola pengasuhan. Prinsip ini menuntut agar kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, kesehatan, keamanan, hubungan keluarga, serta pandangan anak sesuai usia dan kematangannya menjadi pertimbangan yang nyata. Hak dan keinginan orang tua harus dinilai dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai harmonisasi konsep pengasuhan bersama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dan KHI menjadi relevan. Penelitian ini tidak hanya membahas siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi juga mengkaji bagaimana norma hukum dapat memberikan kerangka bagi pengasuhan yang terencana, aman, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak setelah perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum, asas, konsep, dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian (Nurul Qamar, 2020). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan tanpa pengumpulan data lapangan sebagai sumber data utama.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Perkawinan, peraturan mengenai perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep *hadhanah*, *joint custody*, tanggung jawab orang tua, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Mahmud, 2017). Ketiga, pendekatan analitis untuk menilai hubungan, kesesuaian, dan kemungkinan ketegangan antara norma yang mengatur pemegang *hadhanah* dengan kebutuhan pengasuhan bersama (Bariah, 2022).

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga digunakan sebagai instrumen relevan untuk memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum keluarga Islam, literatur mengenai perlindungan anak, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah yang membahas *hadhanah* serta pengasuhan bersama. Bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran dokumen resmi dan literatur akademik, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan argumentasi mengenai harmonisasi norma dan parameter pengasuhan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hadhanah dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dan Kompilasi Hukum Islam

Hadhanah dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Hadhanah tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai hak orang tua, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menjamin tumbuh kembang dan perlindungan anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak setelah perceraian. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa berakhirnya perkawinan tidak menghapus hubungan hukum orang tua dan anak. Tanggung jawab tersebut harus dijalankan berdasarkan kepentingan anak, bukan semata-mata kepentingan atau perselisihan mantan pasangan (Yudhantara Syahputra & Zuhdi, 2024).

Kompilasi Hukum Islam memberikan pedoman yang lebih spesifik melalui Pasal 105. Ketentuan tersebut mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, pilihan anak yang telah mumayyiz untuk menentukan pemegang pemeliharaan, dan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur akibat perceraian terhadap pemeliharaan anak, termasuk keadaan yang dapat memengaruhi pemegang hadhanah dan tanggung jawab pembiayaan. Konstruksi Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan kepastian mengenai pihak yang pada prinsipnya memegang pemeliharaan anak. Akan tetapi, pengaturan tentang pemegang hadhanah tidak dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan pelaksanaan pengasuhan sehari-hari. Penentuan pemegang hadhanah berbeda dari pengaturan tentang akses komunikasi, jadwal pertemuan, partisipasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengambilan keputusan penting bagi anak.

SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menambahkan dimensi prosedural dan perlindungan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Rumusan Kamar Agama mengarahkan hakim untuk menggali fakta terkait kuasa asuh anak meskipun para pihak tidak mengajukan tuntutan hadhanah. Apabila tidak terdapat kesepakatan, hakim dapat menetapkan salah satu orang tua sebagai pemegang hadhanah berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani persoalan hadhanah yang tidak diajukan secara eksplisit oleh para pihak. Kedua, konsep joint custody merupakan gagasan tentang pembagian tanggung jawab pengasuhan antara kedua orang tua. Kedua hal tersebut saling berkaitan dalam orientasi perlindungan anak, tetapi tidak identik dari segi materi pengaturannya.

Karena SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tidak secara eksplisit menetapkan joint custody sebagai model pengasuhan, harmonisasi perlu dilakukan dengan memperhatikan batas norma yang tersedia. Konsep pengasuhan bersama tidak dapat dinyatakan otomatis menjadi kewajiban hakim hanya berdasarkan SEMA tersebut. Namun, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah bentuk keterlibatan kedua orang tua setelah penetapan hadhanah telah cukup melindungi hak anak.

Konsep Pengasuhan Bersama (*Joint Custody*) dalam Hukum Keluarga Islam

Pengasuhan bersama dapat dipahami sebagai pengaturan yang memungkinkan kedua orang tua tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan setelah perceraian. Dalam pengertian yang luas, pengasuhan bersama dapat meliputi pembagian tanggung jawab pengambilan keputusan dan pembagian waktu anak bersama masing-masing orang tua. Dalam pengertian yang lebih khusus, joint physical custody merujuk pada pola pengasuhan yang juga melibatkan pembagian waktu tinggal anak dengan kedua orang tua. Pembedaan tersebut penting karena pengasuhan bersama tidak selalu berarti pembagian waktu tinggal secara sama rata. Pembagian

waktu 50:50 tidak selalu menjadi pengaturan yang paling sesuai bagi setiap anak. Anak yang masih kecil, memiliki kebutuhan khusus, sedang menempuh pendidikan dengan jadwal tertentu, atau tinggal jauh dari salah satu orang tua mungkin membutuhkan pola yang berbeda.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konsep pengasuhan bersama perlu dikaji dengan memperhatikan tujuan hadhanah, tanggung jawab orang tua, dan kemaslahatan anak. Prinsip pemeliharaan anak tidak semata-mata ditujukan untuk menentukan siapa yang memperoleh hak asuh, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi setelah perceraian.

Meskipun demikian, konsep joint custody tidak dapat langsung disamakan dengan ketentuan hadhanah dalam KHI. KHI menentukan kerangka mengenai pemegang pemeliharaan anak berdasarkan usia dan keadaan tertentu, sedangkan joint custody dapat mencakup pembagian tanggung jawab yang lebih luas. Karena itu, harmonisasi membutuhkan penafsiran yang cermat agar gagasan pengasuhan bersama tidak mengabaikan ketentuan positif yang berlaku. Pengasuhan bersama juga tidak selalu menjadi pilihan yang tepat. Apabila terdapat kekerasan dalam rumah tangga, ancaman keselamatan, manipulasi terhadap anak, atau konflik orang tua yang membuat koordinasi tidak aman, model tersebut perlu dinilai secara hati-hati. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk memaksakan hubungan atau kontak yang membahayakan anak. Dengan demikian, pengasuhan bersama sebaiknya dipahami sebagai salah satu model pengaturan tanggung jawab orang tua yang kelayakannya ditentukan berdasarkan keadaan konkret anak, bukan sebagai model yang harus diterapkan pada seluruh perkara perceraian.

Harmonisasi Konsep Pengasuhan Bersama dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan pedoman untuk menilai apakah suatu keputusan hukum benar-benar melindungi kebutuhan dan perkembangan anak. Prinsip ini tercermin dalam peraturan perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak, yang menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam tindakan yang menyangkut anak. Dalam perkara hadhanah, prinsip tersebut perlu diterjemahkan menjadi parameter yang dapat dinilai secara konkret. Pengadilan atau pihak yang menyusun kesepakatan pengasuhan tidak cukup hanya menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki hak yang sama. Perlu ditentukan bagaimana pengaturan tersebut memengaruhi stabilitas, keamanan, pendidikan, kesehatan, hubungan emosional, dan keseharian anak.

Harmonisasi antara SEMA Nomor 1 Tahun 2025, KHI, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan melalui pembacaan sistematis. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan keberlanjutan tanggung jawab kedua orang tua, KHI memberikan pedoman mengenai hadhanah, sedangkan SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan pentingnya penggalan fakta dan pertimbangan kepentingan anak dalam perkara perceraian. Ketiga sumber tersebut harus dipahami sesuai fungsi dan kedudukan masing-masing. Dalam kerangka tersebut, pengasuhan bersama dapat dianalisis sebagai bentuk pengaturan pelaksanaan tanggung jawab orang tua, sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, kesimpulan mengenai apakah model tersebut dapat ditetapkan dalam amar putusan, termasuk batas kewenangan hakim, harus didasarkan pada analisis hukum yang lebih terperinci terhadap peraturan, pedoman peradilan, dan putusan pengadilan yang relevan.

a. Pembagian jadwal pertemuan dan waktu pengasuhan

Pembagian jadwal pertemuan merupakan salah satu unsur penting dalam pengasuhan bersama. Pengaturan tersebut perlu menjelaskan kapan anak tinggal bersama masing-masing

orang tua, kapan pertemuan dilakukan, bagaimana jadwal libur sekolah diatur, serta bagaimana komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Jadwal pengasuhan perlu mempertimbangkan usia, kebutuhan emosional, kegiatan sekolah, jarak tempat tinggal, serta kemampuan anak menyesuaikan diri. Pembagian waktu tidak harus sama rata apabila pembagian tersebut justru mengganggu stabilitas kehidupan anak. Yang menjadi ukuran utama adalah keberlanjutan pengasuhan dan manfaat nyata bagi anak.

Dalam konteks yuridis normatif, kebutuhan akan jadwal yang jelas menunjukkan pentingnya membedakan penetapan pemegang hadhanah dari pengaturan akses orang tua. Penetapan satu pemegang hadhanah tidak serta-merta berarti orang tua lainnya kehilangan seluruh akses terhadap anak. Sebaliknya, pengasuhan bersama juga tidak cukup dinyatakan secara umum tanpa kejelasan mengenai pelaksanaannya.

b. Pendidikan dan perencanaan masa depan anak

Pendidikan merupakan bagian penting dari pengasuhan yang perlu diperhatikan setelah perceraian. Kedua orang tua sebaiknya memiliki kejelasan mengenai pemilihan sekolah, keberlanjutan pendidikan, kegiatan tambahan, serta keputusan yang berpengaruh besar terhadap masa depan anak. Dalam model pengasuhan bersama, keterlibatan kedua orang tua dalam keputusan pendidikan dapat dirumuskan secara terencana. Sebagai contoh, keputusan mengenai perpindahan sekolah atau pendidikan khusus dapat dibedakan dari keputusan rutin sehari-hari yang dilakukan oleh orang tua yang sedang mengasuh anak.

Pengaturan tersebut tidak berarti bahwa setiap keputusan harus selalu menunggu persetujuan bersama. Apabila semua keputusan sederhana mensyaratkan persetujuan kedua pihak, konflik justru dapat menghambat kebutuhan anak. Karena itu, perlu dibedakan antara keputusan penting yang membutuhkan konsultasi bersama dan keputusan rutin yang dapat dilakukan oleh orang tua yang sedang bertanggung jawab atas pengasuhan. Dari perspektif kepentingan terbaik bagi anak, ukuran keberhasilan pengaturan bukanlah kesetaraan formal orang tua dalam setiap keputusan, melainkan terjaminnya pendidikan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

c. Kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan khusus anak

Pengasuhan bersama juga memerlukan pengaturan mengenai kesehatan dan keselamatan. Hal ini meliputi akses terhadap informasi medis, penanganan keadaan darurat, pemberian obat, jadwal pemeriksaan kesehatan, serta kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki anak. Dalam keadaan darurat, orang tua yang sedang bersama anak perlu dapat mengambil tindakan segera untuk melindungi keselamatan dan kesehatan anak. Mekanisme pemberitahuan kepada orang tua lainnya dapat diatur agar keterlibatan kedua orang tua tetap terjaga tanpa menghambat penanganan yang diperlukan. Apabila terdapat riwayat kekerasan, ancaman, atau keadaan yang menimbulkan risiko bagi anak, pengaturan pengasuhan harus menempatkan keselamatan sebagai pertimbangan utama. Dalam keadaan demikian, pembatasan kontak atau pengawasan pertemuan dapat dipertimbangkan sesuai dasar hukum dan fakta yang relevan.

Dengan demikian, pengasuhan bersama tidak dapat dipisahkan dari penilaian risiko dan kebutuhan individual anak. Kesetaraan peran orang tua tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban untuk memberikan akses tanpa mempertimbangkan keselamatan anak.

d. Pembiayaan dan tanggung jawab ekonomi

Pasal 105 KHI menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama ketentuan lain yang relevan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak dan keadaan konkret keluarga. Pengasuhan bersama tidak secara otomatis menghapus atau mengubah ketentuan mengenai tanggung jawab

pembiayaan. Pembagian waktu pengasuhan tidak dengan sendirinya berarti pembagian biaya harus sama rata. Kemampuan ekonomi orang tua, kebutuhan anak, dan ketentuan hukum yang berlaku tetap harus diperhatikan.

Untuk mencegah konflik, pengaturan pengasuhan dapat memperjelas jenis pengeluaran yang ditanggung masing-masing pihak, seperti biaya sekolah, kesehatan, transportasi, kebutuhan harian, dan kegiatan anak. Kejelasan tersebut penting agar kebutuhan anak tidak terhambat akibat perselisihan finansial. Dalam analisis normatif, aspek pembiayaan menunjukkan bahwa pengasuhan bersama merupakan persoalan yang lebih luas daripada jadwal pertemuan. Pengaturan waktu, tanggung jawab pengambilan keputusan, dan pembiayaan harus dibaca secara terpadu dengan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku.

e. Pengambilan keputusan dan penyelesaian perselisihan orang tua

Pengasuhan bersama memerlukan komunikasi yang memadai antara kedua orang tua. Akan tetapi, perceraian dapat meninggalkan konflik yang membuat komunikasi sulit dilakukan. Oleh sebab itu, pengaturan pengasuhan perlu mempertimbangkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang tidak menempatkan anak sebagai perantara konflik. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah menetapkan kategori keputusan yang harus dibicarakan bersama, seperti perpindahan sekolah, tindakan medis besar, atau perpindahan tempat tinggal yang berdampak signifikan. Untuk keputusan rutin, orang tua yang sedang mengasuh anak dapat diberi ruang untuk bertindak sesuai kebutuhan sehari-hari.

Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian sebaiknya dilakukan melalui komunikasi tertulis, mediasi yang aman, atau mekanisme hukum yang tersedia. Anak tidak seharusnya dibebani tanggung jawab untuk memilih pihak dalam setiap perselisihan orang tua. Dalam perspektif kepentingan terbaik bagi anak, keberhasilan pengasuhan bersama sangat bergantung pada kemampuan orang tua memisahkan konflik pribadi dari tanggung jawab pengasuhan. Apabila kerja sama tidak mungkin dilakukan atau menimbulkan risiko bagi anak, model pengasuhan lain dapat lebih sesuai.

Parameter Normatif Pengasuhan Bersama yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Anak

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, konsep pengasuhan bersama dapat dinilai melalui sejumlah parameter normatif. Parameter ini merupakan hasil analisis konseptual dalam artikel ini, bukan daftar persyaratan yang secara eksplisit telah ditetapkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2025. Pertama, keamanan dan perlindungan anak. Pengaturan pengasuhan harus memastikan anak terlindungi dari kekerasan, penelantaran, manipulasi, dan situasi yang membahayakan. Kedua, stabilitas kehidupan anak. Jadwal pengasuhan perlu memperhatikan sekolah, tempat tinggal, rutinitas, hubungan sosial, dan kebutuhan emosional anak. Ketiga, keberlanjutan hubungan dengan kedua orang tua. Sepanjang aman dan sesuai dengan kepentingan anak, pengaturan perlu mendukung hubungan yang bermakna dengan ayah dan ibu. Keempat, kejelasan pembagian tanggung jawab. Pengaturan perlu membedakan tanggung jawab pengasuhan harian, pengambilan keputusan penting, pembiayaan, dan akses terhadap informasi anak. Kelima, partisipasi anak sesuai usia dan kematangan. Pandangan anak perlu dipertimbangkan secara patut, tanpa menempatkan anak dalam posisi harus memilih salah satu orang tua atau menanggung konflik mereka. Keenam, kelayakan pelaksanaan. Pembagian waktu dan tanggung jawab harus realistis berdasarkan jarak tempat tinggal, jadwal sekolah, kemampuan orang tua, dan kebutuhan khusus anak. Ketujuh, kemampuan menyesuaikan pengaturan. Kebutuhan anak dapat berubah seiring bertambahnya usia, perubahan pendidikan,

kondisi kesehatan, atau keadaan orang tua. Karena itu, mekanisme peninjauan pengaturan perlu mempertimbangkan perubahan keadaan sesuai hukum yang berlaku.

Parameter tersebut dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu model pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Parameter tersebut juga dapat membantu membedakan pengasuhan bersama yang substantif dari sekadar pernyataan bahwa anak diasuh oleh kedua orang tua tanpa pembagian tanggung jawab yang jelas.

Tantangan Harmonisasi dan Kebutuhan Pengaturan yang Lebih Operasional

Tantangan pertama terletak pada perbedaan fokus pengaturan. KHI memberikan pedoman mengenai pemegang hadhanah, sedangkan pengasuhan bersama menekankan keberlanjutan keterlibatan kedua orang tua. Perbedaan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama. Diperlukan penafsiran sistematis terhadap ketentuan yang berlaku dan penilaian atas batas kewenangan hakim. Tantangan kedua adalah potensi ketidakjelasan pelaksanaan. Amar putusan yang hanya menyebut bahwa anak diasuh bersama tanpa menentukan tempat tinggal utama, jadwal pertemuan, tanggung jawab pembiayaan, dan mekanisme pengambilan keputusan dapat menimbulkan perselisihan baru. Karena itu, apabila suatu bentuk pengaturan pengasuhan bersama dapat dibenarkan berdasarkan hukum dan fakta perkara, rumusannya perlu cukup jelas untuk dilaksanakan.

Tantangan ketiga adalah risiko menyamakan kesetaraan orang tua dengan pembagian waktu yang sama. Kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu identik dengan pembagian waktu 50:50. Penilaian harus memperhatikan usia, kebutuhan, keselamatan, kedekatan emosional, pendidikan, dan keadaan konkret anak.

Tantangan keempat adalah keterbatasan SEMA Nomor 1 Tahun 2025 sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa joint custody telah diatur secara eksplisit. Rumusan SEMA tersebut lebih berfokus pada penggalan fakta dan penetapan hadhanah ketika para pihak tidak mengajukannya. Oleh karena itu, argumentasi mengenai pengasuhan bersama perlu dibangun dengan menggabungkan analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan, KHI, peraturan perlindungan anak, pedoman peradilan, serta yurisprudensi yang relevan. Atas dasar itu, penelitian normatif lebih lanjut perlu menguji putusan-putusan yang benar-benar memuat pengaturan pengasuhan bersama. Analisis tersebut dapat menunjukkan bagaimana hakim merumuskan jadwal, akses komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan, serta bagaimana dasar hukumnya dihubungkan dengan ketentuan hadhanah. Kajian terhadap putusan akan membantu menghindari kesimpulan yang terlalu umum mengenai praktik peradilan.

Dengan demikian, harmonisasi bukan berarti menghapus ketentuan KHI atau menganggap semua perkara perceraian harus menggunakan joint custody. Harmonisasi lebih tepat dipahami sebagai upaya menempatkan seluruh ketentuan yang relevan secara sistematis agar perlindungan anak dapat diwujudkan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

SIMPULAN

Pengaturan hadhanah dalam hukum keluarga Islam Indonesia memberikan kerangka mengenai tanggung jawab orang tua dan penentuan pemegang pemeliharaan anak setelah perceraian. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak, sedangkan Pasal 105 KHI memberikan pedoman mengenai pemegang hadhanah berdasarkan usia dan tanggung jawab pembiayaan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memperkuat perhatian terhadap perlindungan anak dengan mengarahkan hakim untuk menggali fakta mengenai hadhanah meskipun para pihak tidak

mengajukan tuntutan tersebut. Namun, SEMA tersebut tidak secara eksplisit mengatur atau membentuk rezim joint custody. Oleh sebab itu, harmonisasi konsep pengasuhan bersama harus dilakukan melalui pembacaan sistematis terhadap peraturan yang relevan dan tidak dapat didasarkan pada anggapan bahwa SEMA tersebut telah mengesahkan pengasuhan bersama secara langsung.

Konsep pengasuhan bersama dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk pengaturan pelaksanaan tanggung jawab kedua orang tua, sepanjang memiliki dasar hukum yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan konkret anak. Pembagian waktu pertemuan, pendidikan, kesehatan, pembiayaan, dan pengambilan keputusan perlu dirumuskan secara jelas agar pengasuhan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi ukuran utama dalam menilai kelayakan pengaturan tersebut. Kesetaraan peran orang tua tidak selalu mengharuskan pembagian waktu yang sama, melainkan menuntut agar kebutuhan, keamanan, stabilitas, dan perkembangan anak menjadi prioritas. Pengasuhan bersama tidak tepat dipaksakan apabila menimbulkan risiko atau tidak dapat dilaksanakan secara realistis.

REFERENCES

- Bariah, C. (2022). *METODE PENELITIAN HUKUM*. 129.
- Claessens, E., & Mortelmans, D. (2025). Joint Physical Custody in Europe: A Comparative Exploration. *European Journal of Population*, 41(1), 1–21. <https://doi.org/10.1007/s10680-025-09732-y>
- Khairaini. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Anak*. Rajawali Press.
- Mahmud, P. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (13th ed.). Kencana.
- Multazam, U. (2024). The Concept of Child Custody (Hadhanah) After Divorce in the Perspective of Islamic Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(1), 16–39. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.1956>
- Nurul Qamar, F. S. R. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (F. R. Abd. Kahar Muzakkir (Ed.)). CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Sherien Defrinanda, S. (2023). MOJOKERTO NOMOR 833 / Pdt . G / 2021 / PA . Mr) JURIDICAL ANALYSIS OF ISLAMIC FAMILY LAW (CASEV STUDY OF MOJOKERTO RELIGIOUS COURT VERDICT NUMBER 833 /. *JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI*, 5(November), 1264–1273.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (1974).
- Yudhantara Syahputra, D., & Zuhdi, S. (2024). Comparison of the Legal Construction of Hadhanah Rights in Saudi Arabia, Turkey and Indonesia. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 131–148. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i1.4753>